



**KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN MEDIASI  
NOMOR: 100/X/KIP-PS-M/2018**

**KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Pusat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah sesuai ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon yang diajukan pada tanggal 30 Mei 2017. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu:

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (nomor tidak diketahui) yang memperpanjang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT Kapuk Naga Indah pada Pulau 2B (C) dan Pulau 2A (D) di Pantai Utara Jakarta untuk ketiga kalinya (terlampir)
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Nomor tidak diketahui) yang memperpanjang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT Muara Wisesa Samudera pada Pulau G di Pantai Utara Jakarta untuk ketiga kalinya (terlampir)
3. Seluruh Laporan Hasil Pelaksanaan Perintah Diktum Kedua Keputusan Lingkungan Hidup RI Nomor SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif paksaan pemerintah berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT. Kapuk Naga Indah pada Pulau 2B (C) dan Pulau 2A (D) di Pantai Utara Jakarta yang juga disebutkan dalam Surat Nomor S.881/MENLHK-PHLHK/PPSA/GKM.0/10/2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 5 Oktober 2016 dan Surat Nomor S.1097/Menlhk-PHIHK/PPSA/GKM.0/12/2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu Pemenuhan Kewajiban tanggal 29 Desember 2016 (terlampir);



4. Seluruh Laporan hasil Pelaksanaan Perintah Diktum Kedua Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT. Muara Wisesa Samudera pada Pulau G di Pantai Utara Jakarta yang juga disebutkan dalam Surat Nomor S.926/MENLHK/PHLHK/PPSA/GKM.0/10/2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 24 Oktober 2016 dari surat Nomor S.1098/Menlhk-PHLKH/PPSA/GKM.0/12/2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban tanggal 29 Desember 2017 (terlampir);

Menimbang bahwa Termohon melalui Surat Nomor: S.334/HUMAS/PPID/HMS.3/10/2017 tertanggal 6 Juni 2017 yang intinya bahwa permohonan Pemohon sedang diproses untuk dimintakan kepada Eselon Unit terkait dan akan segera akan disampaikan setelah jawaban dari unit terkait.

Menimbang bahwa Pemohon tidak puas atas jawaban yang diberikan oleh Termohon, Pemohon melalui Surat Nomor 1129/ SK-ADV-PMU/M.2015.11.45/IX/2017 tertanggal 25 September 2017 mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi publik yang diterima pada tanggal yang sama dengan keberatan.

Menimbang bahwa Termohon melalui Surat Nomor: S.635/HUMAS/PPID/HMS.3/10/2017 tertanggal 4 Oktober 2017 memberikan jawaban/tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan Pemohon. Adapaun jawaban dari Termohon pada intinya bahwa:

1. PT Kapuk Naga Indah

- a) PT Kapuk Naga Indah (KNI) telah dikenakan sanksi administratif berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT Kapuk Naga Indah Pada Pulau 2B (C) dan Pulau 2A (D) di Panatai Uatara Jakarta tanggal 10 Mei 2016.
- b) PT KNI telah melaksanakan 11 (sebelas) perintah sebagaimana yang diwajibkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 sebagaimana copy terlampir.
- c) Tindak lanjut dari pemenuhan kewajiban oleh PT KNI, maka Menteri LHK telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.499/Menlhk/Setjen/Kum.9/9/2017 Tentang Pencabutan Keputusan Mneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh kegiatan PT Kapuk Naga Indah Pada Pulau 2B (C) dan Pulau 2A (D) di Pantai Utara Jakarta tanggal 15 September 2017 sebagaimana copy terlampir.

2. PT Muara Wisesa Samudera

- a) PT Muara Wisesa Samudera (MWS) telah dikenakan sanksi administratif berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara seluruh kegiatan PT Muara Wisesa Samudera di Pantai Utara Jakarta tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana copy terlampir.
- b) PT MWS sedang dalam proses pembahasan perubahan dokumen lingkungan di Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang memuat integrasi KLHS, intergasi NCICD di integrasi sosial.

Menimbang bahwa atas jawaban/tanggapan yang diberikan Pemohon tidak puas sehingga pada tanggal 12 Oktober 2017 mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi yang diterima pada tanggal yang sama dengan permohonan.

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan persidangan pada tanggal 01 Maret 2018 dan 08 Maret Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak bahwa pada hari Selasa, 13 Maret 2018 bertempat di Kantor Komisi Informasi Pusat di Wisma BSG, Lantai 9, Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat telah dilakukan Mediasi Sengketa Informasi Publik, antara:

**Nelson Nikodemus Simamora**

Beralamat di Jalan Diponegoro No.74 Menteng,  
Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut **Pemohon**

**Terhadap**

**Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan RI**

Beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I  
Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Selanjutnya  
disebut **Termohon**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Pusat **Romanus Ndau** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa informasi yang diminta yaitu:

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (nomor tidak diketahui) yang memperpanjang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif



Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT Kapuk Naga Indah pada Pulau 2B (C) dan Pulau 2A (D) di Pantai Utara Jakarta untuk ketiga kalinya (terlampir)

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Nomor tidak diketahui) yang memperpanjang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT Muara Wisesa Samudera pada Pulau G di Pantai Utara Jakarta untuk ketiga kalinya (terlampir)
3. Seluruh Laporan Hasil Pelaksanaan Perintah Diktum Kedua Keputusan Lingkungan Hidup RI Nomor SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif paksaan pemerintah berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT. Kapuk Naga Indah pada Pulau 2B (C) dan Pulau 2A (D) di Pantai Utara Jakarta yang juga disebutkan dalam Surat Nomor S.881/MENLHK-PHLHK/PPSA/GKM.0/10/2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 5 Oktober 2016 dan Surat Nomor S.1097/Menlhk-PHIHK/PPSA/GKM.0/12/2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu Pemenuhan Kewajiban tanggal 29 Desember 2016 (terlampir);
4. Seluruh Laporan hasil Pelaksanaan Perintah Diktum Kedua Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT. Muara Wisesa Samudera pada Pulau G di Pantai Utara Jakarta yang juga disebutkan dalam Surat Nomor S.926/MENLHK/PHLHK/PPSA/GKM.0/10/2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 24 Oktober 2016 dari surat Nomor S.1098/Menlhk-PHLKH/PPSA/GKM.0/12/2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban tanggal 29 Desember 2017 (terlampir);

#### Pasal 2

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, Termohon menyatakan bahwa :

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (nomor tidak diketahui) yang memperpanjang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan

PT Kapuk Naga Indah pada Pulau 2B (C) dan Pulau 2A (D) di Pantai Utara Jakarta untuk ketiga kalinya dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Nomor tidak diketahui) yang memperpanjang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tidak pernah diproduksi. Termohon hanya memproduksi **Surat Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** yaitu:

- 1) Nomor S.881/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/10/2016 tanggal 5 Oktober 2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Sanksi Administratif
  - 2) Surat Nomor S.1097/Menlhk-PHIHK/PPSA/GKM.0/12/2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu Pemenuhan Kewajiban tanggal 29 Desember 2016
  - 3) Surat Nomor S.926/MENLHK/PHLHK/PPSA/GKM.0/10/2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 24 Oktober 2016
  - 4) Surat Nomor S.1098/Menlhk-PHLKH/PPSA/GKM.0/12/2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban tanggal 29 Desember 2016
- b. Tidak ada Surat perpanjangan dalam bentuk apapun setelah keluarnya Surat Nomor S.1097/Menlhk-PHIHK/PPSA/GKM.0/12/2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu Pemenuhan Kewajiban tanggal 29 Desember 2016 hingga keluarnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.499/Menlhk/Setjen/Kum.9/9/2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.354/MENLHK/SETJEN/KUM.9/9/2016 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT Kapuk Naga Indah Pada Pulau 2B (C) Dan Pulau 2A (D) Di Pantai Utara Jakarta.

### Pasal 3

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Termohon menyatakan bahwa :



- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT Muara Wisesa Samudera pada Pulau G di Pantai Utara Jakarta untuk ketiga kalinya tidak pernah diproduksi. Termohon hanya memproduksi **Surat Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** yaitu:
- 1) Nomor S.881/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/10/2016 tanggal 5 Oktober 2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Sanksi Administratif
  - 2) Surat Nomor S.1097/Menlhk-PHIHK/PPSA/GKM.0/12/2016, perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu Pemenuhan Kewajiban tanggal 29 Desember 2016
  - 3) Surat Nomor S.926/MENLHK/PHLHK/PPSA/GKM.0/10/2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 24 Oktober 2016
  - 4) Surat Nomor S.1098/Menlhk-PHLKH/PPSA/GKM.0/12/2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban tanggal 29 Desember 2016.
- b. Tidak ada Surat perpanjangan dalam bentuk apapun setelah keluarnya Surat Nomor S.1098/Menlhk-PHIHK/PPSA/GKM.0/12/2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu Pemenuhan Kewajiban tanggal 29 Desember 2016 hingga pada akhirnya keluarlah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.537/MENLHK/SETJEN/KUM.9/10/2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT Muara Wisesa Samudra Pada Pulau G Di Pantai Utara Jakarta.

#### Pasal 4

Terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 dikuasai oleh Termohon dan bersedia memberikan kepada Pemohon.

Pasal 5

Terhadap penjelasan dan pernyataan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pemohon menyatakan dapat menerima.

Pasal 6

Bahwa Termohon akan menyerahkan salinan dokumen informasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 kepada Pemohon paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kerja setelah Kesepakatan Mediasi ini dalam bentuk *hardcopy*.

Pasal 7

Bahwa beban penggandaan dokumen dibebankan kepada Pemohon.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 13 Maret 2018 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.


Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutuskan:**

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Hendra** selaku Ketua Majelis Komisioner merangkap Anggota Majelis Komisioner, **Arif Adi Kuswardono** selaku Anggota Majelis Komisioner dan **Wafa Patria Umma** selaku Anggota Majelis Komisioner, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Indra Hasby** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pihak.

Ketua Majelis



(Hendra)

Anggota Majelis




(Arif Adi Kuswardono)

Anggota Majelis



(Wafa Patria Umma)

Panitera Pengganti



(Indra Hasby)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 14 Maret 2018

Panitera



**Hendra Purnama**

KOMISI INFORMASI PUSAT